

TINDAK PIDANA PENYEBARAN ELEKTRONIK YANG BERMUATAN MELANGGAR KESUSILAAN TERHADAP WANITA DIBAWAH UMUR

Cahyorini Laksitowati¹, Amir Junaidi², Ida Aryati Dyah Purnowo Wulan³
Magister Hukum Universitas Islam Batik Surakarta
E-mail: cahyorini.laksitowati@gmail.com

ABSTRAK

One type of crime that is growing rapidly today is crime committed electronically, or what is known as cybercrime. This crime takes many forms. These crimes take many forms. The presence of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions has regulated prohibited acts related to electronic information and transactions. There are various forms of cyber crime: Computer fraud (computer fraud), Criminal acts of embezzlement, falsification of providing information via a computer that harms other parties and benefits oneself, Hacking, Criminal acts of communication, Criminal acts of destroying computer systems, either damaging data or deleting codes that cause damage and loss, criminal acts related to intellectual property rights, copyrights and patents. And from cyber crime, children and women are the most vulnerable group to cyber crime.

ARTICLE INFO

Article History:

Accepted 03 okt 2022

Available online 24 Des 2022

Kata kunci: **Cyber Law, Cyber Crime, Cyber Crime, Women**

I. PENDAHULUAN

Hukum Siber adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari Cyber Space Law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorang atau subyek hukum yang memanfaatkan dan menggunakan teknologi elektronik (internet) yang dimulai pada saat mulai "online" dan memasuki dunia siber. Ruang lingkup hukum siber di antaranya: Copyright (hak cipta), Traemark (hak merk), Defamation (pencemaran nama baik), Hate Speech (penistaan, penghinaan, fitnah), Hacking, Viruses, Illegal Access (penyerangan terhadap computer lain), Regulation Internet Resource (pengaturan sumber daya internal), Privacy (kenyamanan pribadi), Duty Care (kehati-hatian), Criminal Liability (Kejahatan menggunakan IT), Procueral Issue (Yuridikasi, pembuktian, penyelidikan, dll), Elektronik Contrac (transaksi elektronik), Pornography, Robbery

(pencurian lewat internet), Consumer Protection (perlindungan konsumen), dan E-Commerce, E-Government (Pemanfaatan internet dalam keseharian).

Internet dan *Cybercrime* di Indonesia tumbuh sangat erat, meskipun tidak ada hukum formal yang mengatur masalah ini. Secara umum, baik KUHP maupun UU Pengawasan Elektronik mencakup sebagian besar ketentuan hukum siber. Selain itu, juga muncul ranah hukum siber di Indonesia lainnya, antara lain Undang-Undang Kejahatan Siber Indonesia, UndangUndang Transaksi Siber, dan Undang-Undang Pungli Internet. Internet adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, dan aktivitas ilegal yang dilakukan di internet akan dihukum berat.

Kejahatan dunia maya tidak hanya baru, di Indonesia tingkat keparahan yang sama dengan kejahatan lainnya. Tindak pidana yang terjadi didunia maya disebut

sebagai cybercrime, perbuatan menyimpang ini semakin banyak jenisnya dan dapat terjadi di semua aspek kehidupan dan siapa saja dapat melakukannya, karena cybercrime merupakan penyalahgunaan kompleksitas teknologi berbasis digital dengan menggunakan ruang digital sebagai mediana.

Media internet banyak digunakan pengguna untuk mengakses konten porno yang tersedia luas di ruang cyber tersebut. Kelompok yang paling berisiko ancaman konten pornografi tersebut ialah anak-anak atau dibawah umur. Sekarang ini perangkat internet sering digunakan oleh anakanak dibawah umur yang sangat beresiko terhadap ancaman *Cyberpornography*, anak-anak ini tidak hanya sebagai korban kejahatan konstruksi dunia maya tetapi juga sebagai pelakunya. Kurangnya pengawasan dari orang tua, edukasi maupun pemahaman terhadap ancaman-ancaman kejahatan seksual yang didatangkan dari dunia maya membuat anak-anak dibawah umur rawan menjadi korban *cyberpornography*. Selain dari anak-anak, wanita juga salah satu kelompok yang beresiko ancam kesusilaan. Oleh karena itu, *Cyber Law* sangat dibutuhkan, kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana, maupun penanganan tindak pidana. *Cyber Law* akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme.

Ketentuan yang mengatur tidak pidana siber tentang kesusilaan dapat dilihat di Pasal 27 ayat (1) dan penjelasannya dalam UU No 11/ 2008 juncto UU No 19/2016 , yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut : Pasal 27 (1) : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan “¹. Penjelasan pasal 27 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik ².

Dengan kata lain, *Cyber Law* diperlukan untuk menanggulangi kejahatan *Cyber*. *Cyber Law* penting diberlakukan sebagai hukum di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan zaman. Menurut pihak yang pro terhadap *Cyber Law*, sudah saatnya Indonesia memiliki *Cyber Law*, mengingat hukum-hukum tradisional tidak mampu mengantisipasi perkembangan dunia maya yang pesat.

III. METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang dilakukan dalam penulisan jurnal artikel ini adalah dengan metode penulisan studi pustaka. Penulisan artikel ini juga mempergunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang ditunjang dengan data empiris. Penelitian hukum yuridis normatif ini mendasarkan pada adanya penelitian atas bahan kepustakaan, yaitu terkait dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UN Declaration on the

¹ Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

² Penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Elimination of Violence Against Women, dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Pada penelitian ini dipergunakan penalaran yang bersifat deduktif, dan dengan mendasarkan pada pendekatan yang bersifat konseptual (dengan merujuk pada konsep-konsep dan doktrin-doktrin yang ada), dan pendekatan berdasarkan perundang-undangan.

Hasil penelitian diharapkan bersifat komprehensif dan dengan ditunjang adanya fakta-data empiris, khususnya terkait dengan perkembangan kejahatan siber yang berimplikasi pada munculnya kekerasan pada perempuan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Siber

Tindak pidana siber merupakan tindak pidana yang relatif baru, yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli atau yang memiliki keahlian di bidang komputer dan teknologi informasi. Jika dilihat dari segi akibat kejahatan, maka kejahatan melalui dunia maya (internet) dapat berdampak di dalam maupun di luar dunia maya. Tidak terbatasnya ruang dan waktu dalam melakukan aktivitas dengan menggunakan internet sebagai media, menyebabkan sulitnya suatu aktivitas dalam dunia maya antara dideteksi secara konvensional. Komputer yang dulu sebagai alat pengumpul dan penyimpan data saat ini dapat digunakan untuk melakukan kejahatan lama (old fashioned) dalam kemasan baru. Jika mengikuti kasus-kasus kejahatan komputer dan siber yang terjadi dan jika hal tersebut dikaji dengan menggunakan kriteria peraturan hukum pidana konvensional, maka ternyata bahwa dari segi hukum, kejahatan komputer dan siber bukanlah kejahatan yang sederhana (Bainbridge, 1993 : 161)³. Jika dilihat dari dalam peraturan perundang-undangan

konvensional, maka perbuatan pidana yang dapat digunakan di bidang komputer dan siber adalah penipuan, kecurangan, pencurian, dan perusakan, yang pada pokoknya dilakukan secara langsung (dengan menggunakan bagian tubuh secara fisik dan pikiran) oleh si pelaku. Sementara jika hal tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana siber, maka kejahatan komputer dan siber dapat berbentuk sebagai berikut (Soeprapto, 2000)⁴:

a. Penipuan komputer (computer fraud) yang mencakup:

1) Bentuk dan jenis penipuan adalah berupa pencurian uang atau harta benda dengan menggunakan sarana komputer/siber dengan melawan hukum, yaitu dalam bentuk penipuan data dan penipuan program, yang terinci adalah:

- i. Memasukkan instruksi yang tidak sah, ialah dilakukan oleh seseorang yang berwenang atau tidak, yang dapat mengakses suatu sistem dan memasukkan instruksi untuk keuntungan sendiri dengan melawan hukum (misalnya transfer).
- ii. Mengubah data input, yang dilakukan seseorang dengan cara memasukkan data untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum (misalnya memasukkan data gaji pegawai melebihi yang seharusnya).
- iii. Merusak data, ialah dilakukan seseorang untuk merusak print-out atau output dengan maksud untuk mengaburkan, menyembunyikan data atau informasi dengan itikad tidak baik.
- iv. Penggunaan komputer untuk sarana melakukan perbuatan pidana, ialah dalam pemecahan informasi melalui komputer yang hasilnya digunakan untuk melakukan kejahatan atau mengubah program.

³ Bainbridge, Colin. (1996). *Designing for Change: A Practical Guide to Business Transformation*. John Wiley & Sons. New York

⁴ H. Soeprapto. *The role of computers in industry and its influence on the field of law*. (Bandung, 2000)

- 2) Perbuatan pidana penipuan, yang sesungguhnya dapat termasuk unsur perbuatan lain, yang pada pokoknya dimaksudkan menghindarkan diri dari kewajiban (misalnya wajib pajak) atau untuk memperoleh sesuatu yang bukan hak/milikinya melalui sarana komputer.
 - 3) Perbuatan curang untuk memperoleh secara tidak sah harta benda milik orang lain, misalnya seseorang yang dapat mengakses komputer menstransfer rekening orang ke rekeningnya sendiri, sehingga merugikan orang lain.
 - 4) Konspirasi penipuan, ialah perbuatan pidana yang dilakukan beberapa orang secara bersama-sama untuk melakukan penipuan dengan sarana komputer.
- b. Pencurian ialah dengan sengaja mengambil dengan melawan hukum hak atau milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya sendiri.
 - c. Perbuatan pidana penggelapan, pemalsuan pemberian informasi melalui komputer yang merugikan pihak lain dan menguntungkan diri sendiri.
 - d. Hacking, ialah melakukan akses terhadap sistem komputer tanpa seizin atau dengan melawan hukum sehingga dapat menembus sistem pengamanan komputer yang dapat mengancam berbagai kepentingan.
 - e. Perbuatan pidana komunikasi, ialah hacking yang dapat membobol sistem online komputer yang menggunakan sistem komunikasi.
 - f. Perbuatan pidana perusakan sistem komputer, baik merusak data atau menghapus kode-kode yang menimbulkan kerusakan dan kerugian. termasuk dalam perbuatan ini penambahan atau perubahan program, informasi, media, sehingga merusak sistem, demikian pula sengaja menyebarkan virus yang dapat merusak program dan sistem komputer, atau pemerasan dengan menggunakan sarana komputer/telekomunikasi.
 - g. Perbuatan pidana yang berkaitan dengan hak milik intelektual, hak cipta, dan hak paten, ialah berupa pembajakan dengan memproduksi barang-barang tiruan untuk mendapatkan keuntungan melalui perdagangan. Sementara itu Asril Sitompul (2001: 91-92) lebih memberikan penggolongan dengan bentuk yang lebih sederhana dalam bentuk-bentuk tindak pidana siber ini, menurutnya kejahatan komputer yang dilakukan lewat internet yang dapat diidentifikasi terdiri dari beberapa golongan, diantaranya:
 - 1) Kejahatan yang berkaitan dengan data, seperti pemutusan transfer data.
 - 2) Kejahatan yang berhubungan dengan jaringan (network), seperti penyadapan dan sabotase.
 - 3) Kejahatan yang berkaitan dengan akses ke internet seperti hacking dan penyebaran virus.
 - 4) Kejahatan yang berkaitan dengan komputer seperti membantu kejahatan di cyberspace, pemalsuan data lewat komputer untuk mencari keuntungan, dan pemalsuan data lewat komputer untuk digunakan sebagai data asli.
 - 5) Kejahatan yang berhubungan dengan pasar modal.
 - 6) Pornografi, penghinaan, pencemaran nama baik dan tindakan melawan hukum lainnya⁵.
2. Kejahatan Terhadap Perempuan dalam Konteks Kejahatan Siber

Kejahatan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

 - a. Tidak kejahatan secara fisik, seksual dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan

⁵ Asril Sitompul (2001) Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace), Bandung: Citra Aditya Bakti.

seksual atas imak-anak perempuan dalam keluarga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;

- b. Kejahatan kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan di manapun juga, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa
- c. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau diabaikan oleh Negara, di manapun terjadinya. (Pusat Kajian Wanita dan Gender, 2004: 66-67)⁶.

Membahas mengenai kekerasan terhadap perempuan, tentu saja membutuhkan sebuah kerangka perlindungan atas perempuan. Khusus yang terkait dengan perkembangan kejahatan siber, maka harus berpikir dengan konteks yang mengikuti makna kekinian atas perlindungan tersebut. Salah satu jenis kejahatan terhadap perempuan dewasa ini berkembang karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang kemudian menjelma menjadi kejahatan siber. Sebelumnya telah dijelaskan bahwasannya jenis kejahatan siber yang muncul semakin berkembang, dan pada akhirnya menyentuh pada suatu keadaan di mana kejahatan siber dilakukan dengan kekerasan sebagaimana dikemukakan oleh Shinder, misalnya cyberstalking, pornography dan lebih khusus adalah mengenai cyber pornography, mengunggah foto-foto dari perempuan-perempuan, bahkan yang telah dimanipulasi fotonya sehingga nampak

seperti asli dan berada dalam keadaan telanjang, atau pelecehan melalui email, sms, ataupun melalui percakapan di chat room, penghinaan.

Sebagaimana dijelaskan pada awal pembahasan, bahwasannya dalam dunia siber tidak dapat dipilih apakah yang akan menjadi korban adalah harus perempuan atautkah lakilaki, orang dewasa atautkah anak-anak, atautkah lainnya. Namun demikian harus disadari pula bahwasannya posisi perempuan dan anak adalah rentan terhadap hal-hal tersebut, di mana yang biasanya menjadi abuse victims adalah perempuan dan anak-anak.

Jenis kejahatan siber lainnya yang juga seringkali menempatkan perempuan dan anak menjadi korban adalah kasus yang berhubungan dengan pelanggaran kesusilaan, yang berupa cyberpornography ataupun secara khusus cyber child pornography (walaupun yang telah menjadi kesepakatan internasional, yang dilarang adalah child pornography). Sebagaimana diketahui masalah pornografi di internet sudah menjadi masalah yang serius yang harus ditangani oleh penegak hukum. Korban yang biasanya perempuan dan anak kadangkala tidak mengetahui bahwa dirinya menjadi korban kejahatan, keisengan, maupun kejahatan dari orang-orang tertentu yang memanfaatkan untuk mengeruk keuntungan pribadi ataupun alasan demi kesenangan belaka. Secara yuridis, Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pada Pasal 1 angka 1, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pornografi adalah:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau perbuatan

⁶ kajian Wanita, Pusat. "Pusat Kajian Wanita dan Gender UI." *Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum*

Untuk Mewujudkan Keadilan Gender, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia (2004).

pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan, dalam masyarakat"⁷. Penjelasan di atas menunjukkan mengenai pornografi, yang mana makna cyberpornography telah dijelaskan pula karena termasuk di dalam definisi tersebut karena pornografi itu dapat dilakukan dengan berbagai media komunikasi, yang di dalamnya termasuk internet atau media online lainnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Bentuk-bentuk dari tindak pidana siber ada berbagai macamnya. Jika dilihat dari dalam peraturan perundangundangan konvensional, maka perbuatan pidana yang dapat digunakan di bidang komputer dan siber adalah penipuan, kecurangan, pencurian, dan perusakan, yang pada pokoknya dilakukan secara langsung (dengan menggunakan bagian tubuh secara fisik dan pikiran) oleh si pelaku.

Anak-anak dan perempuan adalah kelompok yang paling rentan terhadap kejahatan siber. Jenis kejahatan siber yang seringkali menempatkan perempuan dan anak menjadi korban adalah kasus yang berhubungan dengan pelanggaran kesusilaan, yang berupa cyberpornography ataupun secara khusus cyber child pornography (walaupun yang telah menjadi kesepakatan internasional, yang dilarang adalah child pornography).

VI. SARAN

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang ada, maka dapat disarankan agar lebih berhati-hati karena tindak kejahatan siber sangat rentan

terhadap anak-anak, perempuan dan siapa saja

DAFTAR PUSTAKA

- Asril Sitompul (2001) *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bainbridge, Colin. (1996). *Designing for Change: A Practical Guide to Business Transformation*. John Welly&Sonss. New York.
- Djubaedah, Neng, and Neng MH. "Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi." *Tarmizi, Ed.*. Jakarta (2011).
- H. Soeprapto. *The role of computers in industry and its influence on the field of law*. (Bandung,2000).
- Kajian Wanita, Pusat. "Pusat Kajian Wanita dan Gender UI." *Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia* (2004).
- Pasal 27 ayat (1) *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Penjelasan pasal 27 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.

⁷ Djubaedah, Neng, and Neng MH. "Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi." *Tarmizi, Ed.*. Jakarta (2011).